



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perairan pesisir Kalimantan tengah memiliki potensi sumber daya ikan yang besar dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, perlu perlindungan yang optimal untuk dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 745);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan

- Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
6. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya
8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota yang ada di perairan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
12. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budi daya ikan.
13. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
14. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
17. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
20. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya.
21. Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut TDPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di perairan Laut di luar wilayah domisili administrasinya.

22. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
23. Usaha penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner).
24. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
25. Usaha pengangkutan ikan merupakan kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan ke pelabuhan tujuan.
26. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
27. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
28. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
29. Daerah penangkapan adalah lokasi/areal penangkapan ikan yang diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan, di mana areal tersebut tercantum pada Surat Izin Penangkapan Ikan yang diberikan.
30. Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antarpemangku kepentingan utama untuk penggunaan tertentu.
31. Alat penangkap ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
32. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
33. Rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat /atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.

34. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah prizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkapan ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
35. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
36. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
37. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
38. Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkapan Ikan yang diperbolehkan untuk melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan alokasi sumber daya ikan yang tersedia.
39. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan.
40. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
41. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
42. Pelabuhan Muat adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
43. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
44. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan

untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

46. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata kelola perikanan tangkap dan pemanfaatan sumber daya ikan agar kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat, tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kepada semua pelaku usaha perikanan tangkap sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. zona manajemen perikanan tangkap;
- b. alat bantu dan alat penangkapan yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. kegiatan armada pada jalur penangkapan ikan;
- d. pengelolaan sumber daya ikan;
- e. larangan;
- f. perizinan perikanan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II

ZONA MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Zona manajemen perikanan tangkap, adalah area yang dialokasikan secara primer untuk tujuan perikanan tangkap serta kegiatan kenelayanan dan penunjang lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Zona manajemen perikanan tangkap, meliputi:
 - a. zona untuk kegiatan perikanan tangkap; dan
 - b. zona pangkalan perahu nelayan dan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Zona manajemen perikanan tangkap yang diizinkan, meliputi:

- a. penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 - b. pendaratan bagi perahu tradisional/skala kecil.
- (4) Zona manajemen perikanan tangkap yang dilarang, meliputi:
- a. penangkapan ikan skala komersil dan penggunaan *trawl* atau pukot pantai;
 - b. penangkapan ikan dengan alat-alat yang merusak habitat ikan di perairan dangkal;
 - c. penangkapan ikan jenis-jenis tertentu yang sedang melakukan pemijahan, atau melakukan penangkapan ikan pada musim-musim pemijahan;
 - d. penangkapan spesies langka dan genting serta spesies ikan lainnya yang dilindungi; dan
 - e. pembuangan limbah cair dan sampah.

Bagian Kedua Jalur Penangkapan Ikan

Pasal 6

- (1) Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas :
- a. WPPNRI; dan
 - b. Laut Lepas.
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. WPPNRI di Perairan Laut; dan
 - b. WPPNRI di Perairan Darat.
- (3) WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jalur Penangkapan Ikan I;
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III.
- (4) Untuk perlindungan usaha nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang lebih kuat ditetapkan 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu:
- a. Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari:
 1. Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 2. Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan II.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan.
- (2) Karakteristik perairan di Kalimantan Tengah adalah perairan dangkal dengan kedalaman perairan < 200m.
- (3) Perairan dangkal di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. WPPNRI 711, meliputi Kabupaten Sukamara; dan
 - b. WPPNRI 712, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.
- (4) Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi dan/atau wilayah otoritas RFMO ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan RFMO.

BAB III

ALAT BANTU DAN ALAT PENANGKAPAN YANG PRODUKTIF DAN RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 8

- (1) ABPI yang produktif dan ramah lingkungan adalah alat tangkap yang sesuai dengan asas dan standar internasional (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*).
- (2) ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpon; dan
 - b. lampu.
- (3) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
 - b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 1. rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan

2. rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

- (4) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (5) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. lampu listrik; dan
 - b. lampu nonlistrik.

Pasal 9

- (1) Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I.
- (2) Penempatan Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di Perairan Laut.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 11

Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antarrumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
- e. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
- f. tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Pasal 12

- (1) Gubernur Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya menetapkan alokasi Rumpon.
- (2) Penetapan alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.

- (3) Alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIPR untuk Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut.

Pasal 13

- (1) Setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor.
- (2) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan kuat dan awet berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.
- (3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi: a. nama pemilik; b. nomor SIPR; dan c. koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
- (4) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.
- (5) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik SIPR.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memasang rumpon maka:
 - a. wajib mengantongi Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
 - b. sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI;
 - c. tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak dipasang pada alur laut Kepulauan Indonesia;
 - d. atasan kepemilikan rumpon diizinkan hanya sebanyak 3 (tiga) unit per kapal;
 - e. jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut dan tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (*zig-zag*);
 - f. harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (*unwanted bycatch*);
 - g. struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring; dan
 - h. setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.
- (2) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Penerbitan SIPR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi peizinan atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Gubernur menyampaikan laporan SIPR yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.

Bagian Kedua
Alat Penangkapan Ikan

Pasal 15

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, terdiri atas:
- a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
 - b. jaring tarik (*seine nets*);
 - c. jaring hela (*trawls*);
 - d. penggaruk (*dredges*);
 - e. jaring angkat (*lift nets*);
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
 - g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - h. perangkap (*traps*);
 - i. pancing (*hooks and lines*); dan
 - j. API lainnya.
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. API yang diperbolehkan; dan
 - b. API yang dilarang.

Pasal 16

- (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaring lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 1. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 2. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 3. pukat cincin teri dengan satu kapal;
 4. pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
 5. jaring lingkar tanpa tali kerut,
 - b. jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 1. jaring tarik pantai;
 2. jaring tarik sempadan;
 3. payang; dan
 4. jaring tarik berkantong,
 - c. jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 1. jaring hela udang berkantong; dan
 2. jaring hela ikan berkantong,
 - d. penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 1. penggaruk berkapal; dan
 2. penggaruk tanpa kapal,

- e. jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf e terdiri atas:
 - 1. anco;
 - 2. bagan berperahu atau bagan apung;
 - 3. bouke ami; dan
 - 4. bagan tancap,
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - 1. jala jatuh berkapal; dan
 - 2. jala tebar,
- g. jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - 1. jaring insang tetap;
 - 2. jaring insang hanyut;
 - 3. jaring insang lingkaran;
 - 4. jaring insang berpancang;
 - 5. jaring insang berlapis; dan
 - 6. jaring insang kombinasi,
- h. perangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - 1. *set net*;
 - 2. bubu;
 - 3. bubu bersayap;
 - 4. pukot labuh;
 - 5. togo;
 - 6. ambai;
 - 7. jermal;
 - 8. pengerih; dan
 - 9. sero,
- i. pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - 1. pancing ulur;
 - 2. pancing ulur tuna;
 - 3. pancing berjoran;
 - 4. pancing cumi;
 - 5. pancing cumi mekanis;
 - 6. pancing layang-layang;
 - 7. huhate;
 - 8. huhate mekanis;
 - 9. rawai dasar;
 - 10. rawai tuna; dan
 - 11. tonda,
- j. API lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - 1. tombak;
 - 2. ladung;
 - 3. panah;
 - 4. pukot dorong;
 - 5. seser; dan

6. pocongan.

- (2) Penangkapan Ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan.

Pasal 17

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
- a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI.
- (4) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. *pair seine*;
 3. cantrang; dan
 4. lampara dasar,
 - b. jaring hela terdiri atas:
 1. pukat hela dasar berpalang;
 2. pukat hela dasar udang;
 3. pukat hela kembar berpapan;
 4. pukat hela dasar dua kapal;
 5. pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukat ikan,
 - c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
 - d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.

Bagian Ketiga

Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan dan WPPNRI

Pasal 18

- (1) Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan dan WPPNRI disesuaikan dengan:
- a. sifat API;
 - b. kapasitas API;
 - c. tingkat selektivitas;

- d. jenis dan ukuran ABPI;
 - e. ukuran kapal penangkap ikan;
 - f. daerah penangkapan; dan
 - g. karakteristik perairan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
- a. statis, merupakan API yang memiliki bangunan yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan
 - b. pasif, merupakan API yang dioperasikan menetap
 - c. aktif, merupakan API yang dioperasikan dengan cara digerakkan.
- (3) Tingkat kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan ukuran:
- a. *meshsize*;
 - b. panjang tali ris atas;
 - c. bukaan mulut;
 - d. luasan;
 - e. panjang penaju;
 - f. jumlah mata pancing;
 - g. jumlah unit API; dan
 - h. panjang tali selambar.
- (4) Tingkat selektivitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan:
- a. ukuran mata jaring;
 - b. bentuk mata jaring;
 - c. nomor mata pancing; dan
 - d. alat mitigasi tangkapan sampingan.
- (5) Jenis dan ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (6) Ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk lampu berupa daya lampu.
- (7) Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kapal tanpa motor;
 - b. kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*;
 - c. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
 - d. kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; dan
 - e. kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*.
- (8) Daerah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI.

- (9) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan karakteristik perairan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring kantong > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya < 4.000 (kurang dari atau sama dengan empat ribu) watt, dan kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II;
 - b. ukuran mata jaring kantong > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya < 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
- (2) Jaring lingkaran tanpa tali kerut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas <150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 20

- (1) Jaring tarik pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* yang digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (2) Jaring tarik berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring kantong >2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square*

mesh), panjang Tali Ris Atas <40 (kurang dari atau sama dengan empat puluh) meter, dan panjang tali selambar <300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II; dan

- b. ukuran mata jaring kantong >2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas <60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan panjang tali selambar <900 (kurang dari atau sama dengan sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh puluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 21

- (1) Penggaruk berkapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan bukaan mulut panjang <2,5 (kurang dari atau sama dengan dua koma lima) meter dan tinggi < 0,5 (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II.
- (2) Penggaruk tanpa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan bukaan mulut panjang <2,5 (kurang dari atau sama dengan dua koma lima) meter dan tinggi < 0,5 (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA.

Pasal 22

- (1) Anco sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan panjang <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter dan lebar <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (2) Bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya <8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, dan kapal

motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan

b. ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang <30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar <30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya <16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.

(3) Bagan tancap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e angka 4 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring <1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter, panjang <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan lebar <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan ABPI berupa lampu dengan total daya <2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB.

Pasal 23

(1) Jala jatuh berkapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

a. ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya <8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.

(2) Jala tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan tanpa menggunakan kapal, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.

Pasal 24

(1) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

a. ukuran mata jaring >2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas <500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II;

- b. ukuran mata jaring >2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas <1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. ukuran mata jaring >2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas <1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (2) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring >1,5 (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas <500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II;
 - b. ukuran mata jaring >1,5 (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas <1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. ukuran mata jaring >1,5 (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas <2.500 (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (3) Jaring insang lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 3 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1,5 (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas <600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (4) Jaring insang berpancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 4 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1,5 (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas <300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.

- (5) Jaring insang berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 5 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring $> 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas < 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - b. ukuran mata jaring $> 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas < 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (6) Jaring insang kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g angka 6 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di; dan
 - b. ukuran mata jaring > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - c. ukuran mata jaring > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas < 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 25

- (1) *Set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 1 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. panjang penaju < 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, ukuran mata jaring penaju > 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II;

- b. panjang penaju < 600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, ukuran mata jaring penaju > 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - c. panjang penaju < 1.500 (kurang dari atau sama dengan seribu lima ratus) meter, ukuran mata jaring penaju > 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (2) Bubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan jumlah bubu < 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) buah, dan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - c. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III.
- (3) Bubu bersayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 3 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas <50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (4) Pukat labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, dan panjang Tali Ris Atas <30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - b. ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci (kecuali pukat labuh teri menggunakan ukuran mata jaring >

4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter yang dioperasikan pada musim Penangkapan Ikan teri), dan panjang Tali Ris Atas < 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan II.

- (5) Togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (6) Ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 6 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas <20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (7) Jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 7 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring > 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan lebar <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya <2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (8) Pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 8 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas <50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (9) Sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h angka 9 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan panjang penaju <100 (kurang dari atau sama dengan seratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA.

Pasal 26

- (1) Pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan;
 - b. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima), *gross tonnage* sampai dengan 10 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (2) Pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 3 merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*;
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan I.
- (3) Pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 6 merupakan AAPI yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI.
- (4) Huhate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 7 merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - b. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (5) Huhate mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 8 merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan menggunakan:
- a. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan; dan
 - b. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*.
- (6) Rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 9 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan

dengan menggunakan jumlah mata pancing <10.000 (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) mata pancing, dan menggunakan:

- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Tonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i angka 11 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan jumlah tonda <10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) buah, dan menggunakan:
- a. kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II;
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II;
 - c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 27

- (1) Tombak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II.
- (2) Ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor

berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB.

- (3) Panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran <5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB.
- (4) Pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong >1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (5) Sesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan tanpa menggunakan kapal dengan menggunakan ukuran mata jaring >1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter pada Jalur Penangkapan Ikan IA.
- (6) Pocongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j angka 6 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan ABPI berupa lampu dengan total daya <1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) watt, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran < 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II.

BAB IV

KEGIATAN ARMADA PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Penataan Andon Penangkapan Ikan

Pasal 28

- (1) Andon Penangkapan Ikan dilakukan oleh Kapal Penangkapan Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* di WPPNRI 711 dan WPPNRI 712.
- (2) Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar-Gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyusunan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan.
- (4) Perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. alat penangkapan ikan, ukuran Kapal Penangkapan Ikan, dan jumlah Kapal Penangkap Ikan;
 - c. jumlah awak kapal/atau Nelayan dan/atau Nelayan Kecil yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan;
 - d. pelabuhan pangkalan sebagai tempat pendaratan ikan;
 - e. persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan;
 - f. tanggung jawab para pihak;
 - g. jangka waktu perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan;
 - h. musim/target ikan; dan
 - i. evaluasi.
- (5) Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan Alokasi Usaha.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki:
- a. Perizinan Berusaha;
 - b. STKA
 - c. STPI Andon atau TDPI Andon.
- (2) Perizinan Berusaha dan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (3) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, STKA, STPI Andon, dan TDPI Andon kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan oleh Gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur di provinsi tujuan Andon penangkapan Ikan.
- (2) Berdasarkan penyampaian STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan

Ikan menerbitkan STPI Andon atau TDPI Andon secara manual atau elektronik.

- (3) Gubernur di provinsi tujuan menyampaikan STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur di provinsi asal untuk diteruskan kepada Nelayan Andon Penangkapan Ikan.

Pasal 31

Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan Andon Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Gubernur asal dan Gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan melakukan pembinaan terhadap Nelayan dan Nelayan Kecil Andon.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan terhadap Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban kearifan dan budaya lokal daerah tujuan Andon penangkapan Ikan.

Pasal 33

- (1) Ikan hasil tangkapan wajib dilaporkan Nelayan dan Nelayan Kecil andon Penangkapan Ikan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
- (2) Kepala pelabuhan pangkalan menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada Kepala Dinas provinsi setiap 6 (enam) bulan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tembusan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua
Kapal Perikanan

Pasal 34

Jenis Kapal Perikanan meliputi:

- a. kapal Penangkap Ikan;
- b. kapal Pengangkut Ikan;
- c. kapal Pengolah Ikan;
- d. kapal latih Perikanan;
- e. kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan
- f. kapal pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau kapal pendukung operasi Pebudidayaan Ikan.

Pasal 35

- (1) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berfungsi sebagai sarana penangkapan Ikan yang bergerak dari Pelabuhan Pangkalan ke daerah penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan Ikan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan untuk mendaratkan Ikan hasil tangkapan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal jaring lingkar;
 - b. kapal jaring tarik;
 - c. kapal jaring hela;
 - d. kapal penggaruk;
 - e. kapal jaring angkat;
 - f. kapal yang menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. kapal jaring insang;
 - h. kapal perangkap;
 - i. kapal pancing; dan
 - j. kapal yang menggunakan alat penangkap Ikan lainnya.
- (3) Kapal jaring lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan ikan berupa jaring lingkar.
- (4) Kapal jaring tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkap Ikan berupa jaring tarik.
- (5) Kapal jaring hela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa jaring hela.
- (6) Kapal penggaruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa penggaruk.

- (7) Kapal jaring angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa jaring angkat.
- (8) Kapal yang menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan.
- (9) Kapal jaring insang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa jaring insang.
- (10) Kapal penangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa perangkap.
- (11) Kapal pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan berupa pancing.
- (12) Kapal yang menggunakan alat penangkapan Ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan Kapal Penangkap Ikan yang dilengkapi dengan alat penangkapan Ikan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) menggunakan alat penangkapan Ikan berdasarkan:
 - a. jenis alat penangkapan ikan;
 - b. sifat alat penangkapan ikan;
 - c. selektivitas alat penangkapan ikan;
 - d. kapasitas alat penangkapan ikan;
 - e. alat bantu penangkapan ikan;
 - f. jalur penangkapan ikan; dan
 - g. daerah penangkapan ikan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis alat penangkapan ikan, sifat alat penangkapan ikan, selektivitas alat penangkapan ikan, kapasitas alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, jalur penangkapan ikan, dan daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut dan menampung Ikan dari:
 - a. daerah penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan;
 - b. daerah penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan negara tujuan;

- c. Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan;
 - d. Sentra Nelayan ke Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kapal Pengangkut Ikan hidup; dan
 - b. Kapal Pengangkut Ikan segar dan beku.

Pasal 38

- (1) Setiap kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI Kalimantan Tengah wajib mengisi *Log Book* penangkapan ikan pada setiap operasi penangkapan ikan.
- (2) Nakhoda menyerahkan *Log Book* di pelabuhan perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal bagi pelabuhan yang bukan pelabuhan perikanan.

Pasal 39

Kapal pengolah ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berfungsi sebagai sarana penangkapan ikan yang bergerak dari Pelabuhan Pangkalan ke daerah penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan.

Pasal 40

- (1) Kapal latihan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berfungsi sebagai sarana melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kapal latihan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multifungsi yang menggunakan satu atau lebih alat penangkapan ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pelatihan Perikanan.

Pasal 41

- (1) Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e berfungsi sebagai sarana untuk melakukan survei, penelitian, uji terap teknologi, dan/atau eksplorasi di bidang Perikanan.
- (2) Kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan jenis multifungsi yang menggunakan satu atau lebih alat penangkapan Ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan penelitian/eksplorasi Perikanan.

Pasal 42

Kapal pendukung operasi penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f berfungsi untuk membantu operasional penangkapan ikan.

Pasal 43

Kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f berfungsi untuk membantu operasional pembudi daya ikan.

Pasal 44

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan hidup yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan hidup untuk tujuan antarkabupaten wajib melalui pelabuhan perikanan wilayah operasional Kalimantan Tengah.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di WPPNRI Kalimantan Tengah dapat melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) ke Kapal Pengangkut Ikan.
- (3) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut;
 - b. melaporkan hasil tangkapan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal keberangkatan sesuai dengan surat persetujuan berlayar;
 - c. menyerahkan hasil tangkapan ikan hanya kepada Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi mitranya;
 - d. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Pengangkut Ikan; dan
 - e. membuat berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) di WPPNRI Kalimantan Tengah.
- (4) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut;
 - b. melaporkan ikan hasil tangkapan yang diangkut dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal keberangkatan sesuai dengan surat persetujuan berlayar;
 - c. mengangkut ikan hasil tangkapan hanya dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya;
 - d. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Penangkap Ikan;

- e. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas kapal;
 - f. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIKPI;
 - g. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan
 - h. membuat berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) di WPPNRI Kalimantan Tengah.
- (5) Kamera pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (6) Bentuk dan format berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan ayat (4) huruf h, tercantum dalam Lampiran.
- (7) Setiap kapal pengangkut ikan hidup yang telah melalui pelabuhan perikanan dilarang memuat ikan di lokasi usaha pembudidayaan ikan lain.
- (8) Setiap kapal pengangkut ikan hidup hasil penangkapan ikan dilarang mengangkut:
- a. ikan hasil pembudidayaan ikan;
 - b. jenis ikan yang dilindungi;
 - c. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. ikan yang ditangkap dengan alat penangkapan ikan yang dilarang dan/atau cara penangkapan ikan yang dilarang.
- (9) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan (tambat/labuh) yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (10) Pelabuhan perikanan yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, dan bagi daerah yang belum memiliki Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (11) Bagi daerah yang belum memiliki Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat melakukan pendaratan di sentra:
- a. sentra nelayan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau,
 - b. sentra nelayan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara,
 - c. sentra nelayan Batanjung di Kabupaten Kapuas,
 - d. sentra nelayan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - e. sentra nelayan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan.

Pasal 45

- (1) Dokumen yang wajib ada di atas Kapal Pengangkut Ikan Hidup antarkabupaten di bawah 30 GT terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Asal Ikan, yang memuat keterangan bahwa ikan merupakan hasil pembudidayaan ikan atau hasil penangkapan ikan;
 - b. SIKPI asli; dan
 - c. SPB asli.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan tidak memiliki dokumen.

Bagian Ketiga Daerah Penangkapan Ikan

Pasal 46

- (1) Batas ukuran Kapal Penangkap Ikan:
 - a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; dan
 - b. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (2) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Konservasi Perairan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
- (3) Ketentuan mengenai daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 47

- (1) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan daerah Penangkapan Ikan di satu atau dua WPPNRI.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c diberikan daerah Penangkapan Ikan di satu atau dua WPPNRI.

Bagian Keempat Jaminan Sosial

Pasal 48

- (1) Pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda harus memberi jaminan sosial yang terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian;
 - d. jaminan hari tua; dan
 - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi Awak Kapal Perikanan yang sakit atau cedera selama berada di atas Kapal Perikanan.
 - (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan jaminan kehidupan bagi ahli waris dan keluarga Awak Kapal Perikanan yang meninggal dunia.
 - (4) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan keluarganya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau sudah tidak mampu bekerja.
 - (5) Jaminan kehilangan pekerjaan dimaksud pada ayat (1) huruf e memberikan jaminan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Awak Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.
 - (6) Terhadap Awak Kapal Perikanan yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan, Nakhoda selain memberikan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga membayar gaji penuh jika Awak Kapal Perikanan tetap berada atau dirawat di Kapal Perikanan.
 - (7) Jika Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diturunkan dari Kapal Perikanan untuk perawatan di darat, pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda wajib harus:
 - a. memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. membayar sebesar 100% (seratus persen) dari gaji minimumnya untuk bulan pertama dan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
 - (8) Jaminan sosial terhadap nelayan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik Awak Kapal Perikanan akibat tenggelam atau terbakarnya Kapal

Perikanan, dihitung sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda.

Pasal 50

Jika Awak Kapal Perikanan setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan:

- a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100% (seratus persen), besarnya santunan minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, dengan ketentuan kehilangan:
 1. satu lengan: 40% (empat puluh persen);
 2. dua lengan: 100% (seratus persen);
 3. satu telapak tangan: 30% (tiga puluh persen);
 4. kedua telapak tangan: 80% (delapan puluh persen);
 5. satu kaki dari paha: 40% (empat puluh persen);
 6. kedua kaki dari paha: 100% (seratus persen);
 7. satu telapak kaki: 30% (tiga puluh persen);
 8. kedua telapak kaki: 80% (delapan puluh persen);
 9. satu mata: 30% (tiga puluh persen);
 10. kedua mata: 100% (seratus persen);
 11. pendengaran satu telinga: 15% (lima belas persen);
 12. pendengaran kedua telinga: 40% (empat puluh persen);
 13. satu jari tangan: 10% (sepuluh persen); dan
 14. satu jari kaki: 5% (lima persen);
- c. jika Awak Kapal Perikanan kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud pada huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, engan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 51

- (1) Jika Awak Kapal Perikanan meninggal dunia di atas Kapal Perikanan, pemilik Kapal Perikanan harus menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.

- (2) Dalam hal Awak Kapal Perikanan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kapal Perikanan wajib membayar santunan:
 - a. paling sedikit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk meninggal karena sakit; atau
 - b. paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meninggal akibat kecelakaan kerja.
- (3) Santunan sebagaimana pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Pasal 52

- (1) Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Gubernur dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di WPPNRI wajib melakukan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (3) Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan perencanaan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (4) Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya ditentukan berdasarkan parameter baku mutu Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (5) Baku mutu Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan lokasi;
 - b. rekayasa teknologi; dan
 - c. penguatan kearifan lokal.
- (7) Gubernur dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya wajib menyusun Dokumen Rencana Pencegahan

Pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Pencegahan Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua

Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 53

- (1) Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi dan/atau wilayah otoritas RFMO ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan RFMO.
- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penangkapan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT.
- (4) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
 - b. metode penangkapan ikan; dan
 - c. jenis alat penangkapan ikan.
- (5) Daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan potensi sumber daya ikan.
- (6) Pemanfaatan potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (7) Metode penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan:
 - a. tidak membahayakan pengguna dan orang sekitarnya;
 - b. tidak menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia;
 - c. tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan
 - d. tidak menimbulkan konflik sosial.
- (8) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, meliputi:
 - a. jaring angkat;
 - b. jaring insang;
 - c. perangkap;
 - d. pancing; dan
 - e. alat penjepit dan melukai.

- (9) Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang alat penangkap ikan.

Bagian Ketiga
Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Pasal 54

- (1) Penangkapan ikan berbasis budi daya dilakukan dengan memperhatikan:
- a. umur ikan konsumsi;
 - b. metode penangkapan;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. zonasi penangkapan.
- (2) Umur ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. tidak merusak lingkungan;
 - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. tidak memutus siklus reproduksi ikan.
- (4) Metode penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan tujuan:
- a. penangkapan ikan; dan
 - b. pembudidayaan ikan.
- (5) Metode penangkapan ikan berdasarkan tujuan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Metode penangkapan ikan berdasarkan tujuan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui kesepakatan kelompok pembudi daya ikan.
- (7) Kesepakatan kelompok pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat:
- a. prasarana dan sarana pembudidayaan ikan yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap; dan
 - d. penentuan waktu dan lokasi panen.
- (8) Teknis penangkapan ikan berbasis budi daya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya ikan suatu wilayah yang secara turun temurun diwariskan berupa

aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Pasal 55

- (1) Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan alat penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Kalimantan Tengah yang Bukan Tujuan Komersial

Pasal 56

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI Kalimantan Tengah yang bukan tujuan komersial meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan perikanan;
 - b. penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya; dan/atau
 - c. kesenangan dan wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang.
- (3) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WPPNRI di perairan laut; dan/atau
 - b. WPPNRI di perairan darat.
- (4) Penangkapan Ikan di WPPNRI Kalimantan Tengah yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. daerah penangkapan ikan;
 - c. jalur penangkapan ikan;
 - d. jenis ikan yang ditangkap; dan
 - e. volume atau total ikan hasil tangkapan.

Bagian Kelima

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam Rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan

Pasal 57

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan terdiri atas:

- a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan WPPNRI.
 - (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan dilakukan pada Jalur Penangkapan Ikan yang disesuaikan dengan ukuran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jenis ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d dalam rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan Perikanan berupa jenis Ikan yang ditangkap sesuai dengan penggunaan API yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

Pasal 58

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Pelatihan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a berupa pelatihan teknis.
- (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada nelayan.

Bagian Keenam

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Kalimatan Tengah yang Bukan Tujuan Komersial dalam Rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya

Pasal 60

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a yang digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.

- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) huruf b dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan di WPPNRI.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya dilakukan pada semua Jalur Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) huruf d dalam rangka Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya sesuai dengan kebutuhan Penelitian atau Kegiatan Ilmiah Lainnya yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

Pasal 61

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi semua jenis API dan ABPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Kalimantan Tengah yang Bukan Tujuan Komersial dalam Rangka Kesenangan dan Wisata

Pasal 62

Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c berupa Wisata Memancing.

Pasal 63

- (1) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a yang bukan tujuan komersial dalam rangka Wisata Memancing terdiri atas:
 - a. kapal;
 - b. API; dan/atau
 - c. ABPI.
- (2) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dalam rangka Wisata memancing dilakukan di luar:
 - a. wilayah sebagai tempat berpijah (*spawning ground*) dan daerah asuhan (*nursery ground*);

- b. alur pelayaran;
 - c. alur migrasi biota laut yang dilindungi;
 - d. kawasan pelabuhan;
 - e. titik penyelaman;
 - f. zona terlarang dan zona terbatas di sekitar bangunan dan instalasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. zona yang peruntukan ruang tidak dilarang Wisata Memancing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis ikan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d dalam rangka Wisata Memancing meliputi semua jenis Ikan kecuali yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Appendix CITES.
- (4) Volume atau total Ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf e dalam rangka Wisata Memancing per kapal paling berat 100 (seratus) kilogram atau paling banyak 50 (lima puluh) ekor untuk setiap kali kegiatan Wisata Memancing.
- (5) Dalam hal Setiap Orang tidak sengaja menangkap Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi:
- a. hidup, wajib dilepaskan kembali; atau
 - b. mati, wajib dilaporkan, diserahkan kepada petugas pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan, dan dikuasai oleh negara.
- (6) Dalam hal jumlah hasil tangkapan melebihi 100 (seratus) kg atau lebih dari 50 (lima puluh) ekor, kelebihannya wajib dilepaskan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 64

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a berupa:
- a. kapal wisata;
 - b. kapal perikanan yang difungsikan untuk wisata; atau
 - c. kapal nonperikanan yang difungsikan untuk wisata.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran; dan/atau
 - c. panah (*speargun*).
- (4) ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c berupa rumpon yang dioperasikan oleh kapal perikanan.

- (5) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk Wisata Memancing yang menggunakan API pancing ulur dan pancing berjoran.

Bagian Kedelapan
Persyaratan dan Tata Cara Persetujuan Penangkapan Ikan
di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus mendapat Persetujuan dari Gubernur.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti:
- a. *accu* kecil dan peralatannya;
 - b. *accu* besar dan peralatannya;
 - c. genset dan peralatannya;
 - d. aliran listrik (PLN);
 - e. bahan beracun berbahaya (B3); atau
 - f. alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dan/atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap tidak boleh melakukan aktivitas pemasaran hasil perikanan dalam hal ini praktik jual beli ikan di tengah laut.

Pasal 67

Setiap orang dilarang membeli dan menjual hasil tangkapan dengan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 68

Setiap orang dilarang menjual dan atau membeli bahan beracun berbahaya (B3) untuk kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 69

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan anak-anak ikan yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan untuk pakan ikan.

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan jual beli anak-anak ikan hasil tangkapan.

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan terumbu karang oleh instansi yang berwenang dan/atau setiap orang dengan tujuan untuk dibudidayakan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengambilan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 72

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan, baik di dalam kapal maupun di rumah dan/atau di tempat lainnya.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi yang termasuk di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faunadan Flora* (CITES).
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PERIZINAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Perizinan Perikanan

Pasal 74

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap

- (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang beroperasi di Laut Lepas didaftarkan oleh Direktur Jenderal ke RFMO.
- (4) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beroperasi di Laut Lepas setelah terdaftar di RFMO.
- (5) Kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.
- (6) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki TDKP.
- (7) Kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (8) Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang memiliki Kapal Penangkapan Ikan untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan wajib memiliki SIPI.
- (9) SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (10) SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (11) TDKP berlaku selama melakukan Penangkapan Ikan.

Pasal 75

Gubernur berwenang menerbitkan:

- a. SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
- b. SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di

- wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
- c. SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkapan Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah; dan
 - d. TDKP, untuk Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya.

Pasal 76

Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan dan usaha kelautan yang menggunakan fasilitas modal dalam negeri maupun modal asing wajib mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 77

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan wajib memiliki SIUP.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. nelayan yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha; dan
 - b. setiap kegiatan usaha perikanan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olah raga dan pariwisata.
- (4) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mendapat izin dari Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Syarat-syarat untuk memperoleh SIUP berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan yang berkesinambungan Gubernur melakukan pengendalian penerbitan SIUP dengan:

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan; dan
- b. mengevaluasi setiap tahun ketentuan jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang sudah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha perikanan wajib dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:

- a. SIPI bagi penangkap ikan;
 - b. SIKPI bagi usaha kapal pengangkut ikan;
 - c. SIPJK bagi:
 1. usaha kapal pengangkut hasil eksplorasi kelautan;
 2. usaha eksplorasi kelautan; dan
 3. usaha pemasangan rumpon.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha kapal pengangkut ikan harus dilengkapi SKPKP.

Pasal 80

- (1) Permohonan untuk perpanjangan SIPI, SIKPI dan SIPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 81

- (1) Pemegang izin berhak:
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Dinas; dan
 - b. mendapatkan legalitas usaha perikanan dan kelautan.
- (2) Pemegang izin wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin yang dimiliki; dan
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI, SIKPI dan SIPJK kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal hilang, rusak dan/atau akan dilakukan perubahan data.

Pasal 82

SIUP tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin usaha meninggal dunia;
- b. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; dan/atau;
- c. surat izin dicabut oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dilakukan apabila:

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah diberikan Izin tidak melakukan usaha nya; atau

- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan pembinaan kelestarian sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Provinsi yang mengharuskan izin dicabut.

Bagian Ketiga Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 84

- (1) Setiap kapal perikanan milik orang Indonesia dan berbendera Indonesia yang dioperasikan di wilayah Kalimantan Tengah wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan Kapal Pendukung operasi penangkapan ikan.

Pasal 85

Gubernur memiliki kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 86

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pengaturan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 87

- (1) Gubernur melalui tim terpadu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas

pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perairan pesisir.

- (3) Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi terdapat penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengan perizinan yang diterbitkan, Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap izin perikanan tangkap.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak mematuhi peraturan dan larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin;
- d. pembatalan izin; dan/atau
- e. denda administrasi.

Pasal 89

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya SPB tidak diterbitkan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang SIPI tidak melakukan penyesuaian dengan pengaturan penangkapan ikan setelah SPB tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Izin SIPI dicabut apabila:
 - a. pemegang izin terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi ekosistem jika tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 90

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:

- a. cacat hukum;
- b. kekeliruan;
- c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan / atau
- d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Izin penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut di Kalimantan Tengah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKOR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 9

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TANGGAL 15 FEBRUARI 2023**

SPESIFIKASI MINIMAL KAMERA PEMANTAU

No.	Rincian	Spesifikasi minimal
1	Jenis Kamera	Kamera IP Still Image, <i>water tight</i>
2	Resolusi KAMERA	Full HD 1080 2MPx
3	Kamera <i>Zoom</i>	<i>Digital Zoom</i>
4	Base/Antenna Unit	<i>Outdoor</i> , sesuai spesifikasi untuk penggunaan di maritim
5	Kabel, Konektor dan <i>Bracket</i>	Sesuai spesifikasi untuk penggunaan di maritim
6	<i>Security</i>	Proteksi <i>password</i>
7	Cara Pemasangan Kamera	Statis
8	Cara Pengoperasian Kamera	Mudah dan selalu mengambil gambar (24 jam)
9	Muatan Data	Koordinat (bujur dan lintang), waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, jam), kecepatan (<i>speed</i>), arah (<i>course</i>) gambar kapal penangkap ikan
10	Aplikasi Operasional Data	<i>PC-based software</i> , mudah dianalisa dengan perbedaan dua metode pada saat beroperasi, kompatibel dengan Ms.Office dan Arc.GIS (termasuk format shp)

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA ALIH MUATAN
(TRANSHIPMENT DECLARATION)

A. DI WPPNRI

BERITA ACARA ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT DECLARATION)

DI WPPNRI

Kapal Penangkap Ikan		Kapal Pengangkut Ikan	
Nama Kapal		Nama Kapal	
Radio Panggil		Radio Panggil	
Tanda Selar		Tanda Selar	
Nomor SIPI & Masa Berlaku SIPI		Nomor SIKPI & Masa Berlaku SIKPI	
Nomor Pendaftaran RFMO (Kalau ada)		Nomor Pendaftaran RFMO (Kalau ada)	
Jenis Alat Penangkapan Ikan		Waktu Berangkat	.../.../... (Tanggal/Bulan/Tahun)
		Dari Pelabuhan	
		Waktu Kembali	.../.../... (Tanggal/Bulan/Tahun)
PELAKSANAAN TRANSHIPMENT			
Waktu Pelaksanaan	.../.../.../... (Jam/Tanggal/Bulan/Tahun)		
Lokasi (koordinat)	Lintang/Bujur	Nomor WPPNRI:	
Waktu Tiba di Pelabuhan	.../.../.../... (Jam/Tanggal/Bulan/Tahun)		

Jenis dan berat ikan (kg) yang dipindahkan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan dan yang didaratkan: ... kg dengan rincian seperti tabel berikut:

Jenis Ikan (Nama Indonesia)	Penanganan Ikan/Berat (Kg)					Total (kg)
	Utuh	Tanpa Kepala	Disiangi	Fillet	Lain-Lain (Sebutkan)	
Total (kg)						

Nakhoda Kapal penangkap Ikan

Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Pengesahan Kepala Pelabuhan
Pangkalan Nama Pelabuhan,
tanggal/bulan/tahun

(Nama, Tanda Tangan, dan Stempel)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003